

## **PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

**2017**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 21/PP.05.3-Kpt/3313/KPU-Kab/XI/2017 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018 DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2018**

**ABSTRAK :** Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ini adalah :**

UU Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377); Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911); Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818); Keputusan KPU Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 1/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018; Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 12/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018; Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 16/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten/Kota serta Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018; Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 23/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018; Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 24/PP.02.3-Kpt/Prov/IX/Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 2/PP.02.3-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2017 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 14/PP.02.3-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Kabupaten Karanganyar dan Pembentukan serta Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 18/PP.02.3-Kpt/3313/KPU-Kab/X/2017; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 19/PP.05.3-Kpt/3313/KPU-Kab/XI/2017 tentang Pembentukan PPK Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 21/PP.05.3-Kpt/3313/KPU-Kab/XI/2017 diatur tentang :**

**Membentuk Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPS sebagaimana dimaksud adalah : a. Membantu KPU Karanganyar dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap; b. Membentuk KPPS; c. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan; d. Mengusulkan calon petugas pemutakhiran data pemilih kepada KPU Karanganyar melalui PPK; e. Melakukan bimbingan teknis kepada PPDP; f. Mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Karanganyar melalui PPK; g. Menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS; h. Melaporkan nama anggota KPPS, PPDP, dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Karanganyar melalui PPK; i. Mengumumkan daftar pemilih; j. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS; k. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS; l. Merekapitulasi hasil perbaikan DPS; m. Mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Karanganyar dan melaporkan kepada KPU Karanganyar melalui PPK; n. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK; o. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2018 di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Karanganyar dan/atau KPU Provinsi; p. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya; q. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel; r. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS; s. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL; t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2018 di wilayah kerjanya; u. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2018 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat; v. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan Serentak 2018, kecuali dalam hal penghitungan suara; w. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Provinsi, KPU Karanganyar dan PPK sesuai peraturan perundang-undangan; dan x. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Peraturan perundang-undangan. Masa tugas PPS sebagaimana dimaksud, berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara Pemilihan Serentak Tahun 2018. Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, pada KPU Kabupaten Karanganyar.**

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 November 2017.
  - Lampiran 13 Halaman.